

## Pengaruh Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik UMKM yang Dimediasi oleh Sanksi Pajak

Hilda Yuniar\*, Diamonalisa Sofianty, Riyang Mardini

Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas slam Bandung, ndonesia.

\* hildayuniar713@gmail.com, diamonalisas@gmail.com, riyang.mardini@yahoo.co.id

**Abstract.** Micro, Small, Medium Enterprises (MSMEs) are sectors that have a considerable role and contribution to taxes compared to other sectors. The main purpose of this study is to determine the Effect of Tax Understanding on Individual Taxpayer Compliance of MSME owners mediated by Tax Sanctions. The sample used in this study was 50 MSME taxpayers. The method used in this study is a descriptive method with a quantitative approach. The hypothesis testing used is path analysis, simultaneous test and partial test with a coefficient of total determination. The data is processed using SPSS 23 software. The results showed that Tax Understanding has a positive and significant effect on Individual Taxpayer Compliance of MSME owners, Tax Understanding has a positive and significant effect on Tax Sanctions, Tax Sanctions do not have a significant effect on Individual Taxpayer Compliance of MSME owners, and Tax sanctions cannot mediate the Effect of Tax Understanding on Individual Taxpayer Compliance of MSME owners.

**Keywords:** *Tax Understanding, Tax Sanctions, Individual Taxpayer Compliance of MSME owners.*

**Abstrak.** Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) merupakan sektor yang memiliki peranan dan kontribusi yang cukup besar terhadap pajak di banding sektor lainnya. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pemilik UMKM yang di mediasi oleh Sanksi Pajak. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 50 wajib pajak UMKM. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Pengujian hipotesis yang digunakan adalah analisis jalur, uji simultan dan uji parsial dengan koefisien determinasi total. Data diolah dengan menggunakan software SPSS 23. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemahaman Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pemilik UMKM, Pemahaman Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Sanksi Pajak, Sanksi Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pemilik UMKM, serta Sanksi pajak tidak dapat memediasi Pengaruh Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pemilik UMKM.

**Kata Kunci:** *Pemahaman Pajak, Sanksi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pemilik UMKM.*

## A. Pendahuluan

Pajak merupakan kontribusi rakyat kepada kas negara yang terutang dan dibayar oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan Undang-undang No 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan aturan perpajakan yang berlaku, tanpa memperoleh interpretasi yang langsung dan dipergunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dalam hal ini pemerintah mulai gencar mencari sektor-sektor yang berpotensi dapat meningkatkan penerimaan pajak. Salah satunya yaitu Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2008 Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) merupakan usaha ekonomi produktif yang mandiri, dimana dimiliki secara sepenuhnya dan dilakukan orang perorang ataupun badan usaha dan bukan anak perusahaan (UMKM) memiliki peranan serta kontribusi yang cukup besar dibanding sektor lain dilihat dari banyaknya pelaku UMKM, karena pertumbuhan UMKM ini merupakan penggerak dalam perekonomian.

Dalam hal ini jumlah dari usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) yang baru diketahui sebanyak 2 juta atau sekitar 1,1% dari 60 juta UMKM yang ada di Indonesia dari total penerimaan pajak penghasilan secara keseluruhan. Sebagian besar dari UMKM masih belum menyadari kewajiban perpajakannya, sehingga menyebabkan tidak patuhnya dalam membayar perpajakannya.

Kepatuhan merupakan hal yang paling mendasar dalam perpajakan, umumnya kepatuhan wajib pajak ini merupakan tindakan patuh dan sadar dalam tertib membayar dan melapor pajak (Rahayu, 2006:110). Menurut pernyataan Sanny Aria Wicaksana sebagai Direktur Utama Tax Time, bahwa pelaku UMKM ini dinilai kurang mendapatkan informasi lebih dalam terkait perpajakan, 70 % dimana wajib pajak UMKM mengalami kesulitan dalam hal administrasi perpajakan. Dan menurut Sertifikasi Kadin Kota Bandung mengatakan, persoalan pajak menjadi hal yang masih belum dipahami secara maksimal ([www.rmoljabar.id](http://www.rmoljabar.id), 2022).

Pemahaman wajib pajak merupakan proses bagi wajib pajak dalam memahami peraturan pemerintahan perpajakan mulai dari UU sampai dengan tata cara perpajakan. Saat ini pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan seperti penurunan tarif yang semula 1% menjadi 0,5% dan kemudahan administrasi sesuai yang dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

Wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban dalam perpajakan sudah seharusnya dikenakan sanksi. Sanksi administrasi yang dikenakan untuk para pelanggar jika telat membayar atau tidak melapor, biasanya pembayaran pajak berupa bunga minimal sebesar 2% perbulan (dihitung sejak jatuh tempo hingga tanggal pembayaran dari pajak yang ditagih).

Berdasarkan latar belakang yang telah diurutkan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: “1) Bagaimana pengaruh pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi Pemilik UMKM, 2) Bagaimana pengaruh pemahaman pajak terhadap sanksi pajak?, 3) Bagaimana pengaruh sanksi pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik UMKM?, 4) Bagaimana pengaruh sanksi pajak sebagai mediasi hubungan antara pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pemilik UMKM? “. Selanjutnya, tujuan penelitian ini diuraikan sebagai berikut: Untuk mengetahui pengaruh pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pemilik UMKM.

Untuk mengetahui pengaruh pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pemilik UMKM.

1. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman pajak terhadap sanksi pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pemilik UMKM.
3. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM yang dimediasi oleh sanksi perpajakan.

## B. Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat variabel terikat yaitu kepatuhan wajib pajak orang pribadi

pemilik UMKM (Y), selanjutnya terdapat variabel bebas yaitu pemahaman pajak (X) dan terdapat variabel mediasi yaitu sanksi pajak (Z) dengan menggunakan skala likert yang digunakan dalam kuesioner untuk mengukur pendapat, sikap serta persepsi seseorang atau kelompok.

Penelitian ini menggunakan metode dekriptif verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Dengan menggunakan sumber data melalui penyebaran kuesioner kepada wajib pajak UMKM. Populasi dalam penelitian ini yaitu sebanyak 50 orang wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Bandung Bojonagara. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu sampling accidental/insidental.

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan hasil pengolahan data, terdapat hasil penelitian sebagai berikut:

#### Uji Validitas dan Reliabilitas

Dinyatakan suatu pernyataan tu valid, dilakukan perbandingan antara nilai rhitung dengan 0,3. Apabila rhitung  $> 0,03$  maka pernyataan tersebut dinyatakan valid. Hasil dari uji validitas pada penelitian ni menunjukkan bahwa rhitung setiap pernyataan lebih besar dari 0,3, sehingga dalam hal ni variabel pemahaman pajak, sanksi pajak dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi pemilik UMKM dinyatakan valid.

Dalam uji reliabilitas dikatakan reliabel dengan menggunakan Crobach's Alpha lebih besar dari 0,6. Dari hasil uji reliabilitas pada penelitian ini menunjukkan setiap Crobach's Alpha lebih besar dari 0,6. Maka dalam hal ini variabel pemahaman pajak, sanksi pajak dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi pemilik UMKM dinyatakan reliabel.

#### Uji Normalitas

Dalam hal ini uji normalitas dinyatakan bahwa ketiga variabel yang digunakan terdistribusi secara normal. Hal ini dilihat dari bari Asymp. Sig (2-tailed) pada variabel pemahaman pajak sebesar 0,097, untuk variabel sanksi pajak 0,200, dan variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi pemilik UMKM sebesar 0,200, dimana nilai dari ketiga variabel tersebut lebih besar dari 0,05.

#### Uji Asumsi Klasik

Dalam hal ini hasil dari uji multikolonieritas pada kedua variabel yaitu untuk nilai tolerance sebesar  $0,981 \geq 0,1$  dan nilai VIF sebesar  $1,120 \leq 10$ , dapat disimpulkan bahwa data diatas tidak terjadi multikolonieritas dan uji multikolonieritas terpenuhi. Dan untuk uji heteroskedastisitas ini terpenuhi dikarenakan diketahui bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas karena tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y.

#### Analisis Jalur

Hasil uji dari analisis jalur adalah sebagai berikut:

##### Persamaan 1

**Tabel 1.** Hasil Analisi Regresi Sanksi Pajak sebagai Variabel Dependen

Model	Coefficients <sup>a</sup>				t	Sig.
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Beta		
	B	Std. Error				
(Constant)	1,381	0,432			3,195	0,002
<sup>1</sup> Pemahaman Pajak	0,364	0,152	0,327		2,399	0,02

a. Dependent Variable: Sanksi Pajak

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS Versi 23, 2023

Berdasarkan tabel diatas dapat dirumuskan bentuk persamaan regresi sebagai berikut:

$$Z = a + B_1X + e_1$$

Maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Z = 1.381 + 0,364X + e_1$$

1. Konstanta sebesar 1,381 dimana dapat diartikan bahwa variabel pemahaman pajak bernilai konstan, maka sanksi pajak memiliki nilai sebesar 1,381.
2. Koefisien regresi pemahaman pajak menunjukkan nilai positif sebesar 0,364. Dengan kata lain, apabila terjadi peningkatan 1% yang terjadi dalam pemahaman pajak, maka nilai sanksi pajak meningkat sebesar 0,346 dan faktor lainnya yang mempengaruhi dianggap konstan.

## Persamaan 2

**Tabel 2.** Hasil Analisis Regresi Kepatuhan WP OP pemilik UMKM sebagai Varabel Dependen

Model	Coefficients <sup>a</sup>				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	1,78	0,498		3,576	0,001
Pemahaman Pajak	0,447	0,168	0,382	2,658	0,011
Sanksi Pajak	-0,095	0,151	-0,091	-0,632	0,531

a. Dependent Variable: Kepatuhan WP OP pemilik UMKM

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS Versi 23, 2023

Berdasarkan tabel diatas dapat dirumuskan bentuk persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = a + B_2X + B_3Z + e_2$$

Maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 1,780 + 0,447X - 0,095Z + e_2$$

1. Konstanta sebesar 1,780 dimana dapat diartikan bahwa variabel pemahaman pajak dan sanksi pajak bernilai konstan, sehingga kepatuhan wajib pajak orang pribadi pemilik UMKM memiliki nilai sebesar 1,780.
2. Koefisien regresi pemahaman pajak menunjukkan nilai positif sebesar 0,477. Dengan kata lain, apabila terjadi peningkatan 1% yang terjadi dalam pemahaman pajak, sedangkan sanksi pajak bernilai konstan, maka nilai kepatuhan wajib pajak orang pribadi pemilik UMKM meningkat sebesar 0,477.
3. Koefisien regresi sanksi pajak menunjukkan nilai negative sebesar -0,095. Dengan kata lain, apabila terjadi peningkatan 1% yang terjadi dalam sanksi pajak, sedangkan pemahaman pajak bernilai konstan maka nilai kepatuhan wajib pajak orang pribadi pemilik UMKM menurun sebesar 0,095.

## Uji Statistik F (Simultan)

**Tabel 3.** Hasil Uji F (Simultan)

ANOVA <sup>a</sup>					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	2.406	2	1.203	3.565	.036 <sup>b</sup>
Residual	15.864	47	.338		
Total	18.271	49			

a. Dependent Variable: Kepatuhan WP OP pemilik UMKM

b. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Pemahaman Pajak

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS Versi 23, 2023

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil dari uji simultan diperoleh sebesar 3,565 dengan nilai signifikansi 0,036 kurang dari 0,05 ( $0,036 < 0,05$ ), sehingga dapat dikatakan bahwa Pemahaman Pajak dan Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak orang pribadi pemilik UMKM.

#### Uji Statistik t (Parsial)

#### Pengaruh Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pemilik UMKM

**Tabel 4.** Hasil Uji t (Parsial)

Coefficients <sup>a</sup>					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	1,78	0,498		3,576	0,001
Pemahaman Pajak	0,447	0,168	0,382	2,658	0,011
Sanksi Pajak	-0,095	0,151	-0,091	-0,632	0,531

a. Dependent Variable: Kepatuhan WP OP pemilik UMKM

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS Versi 23, 2023

Berdasarkan hasil uji t pada tabel diatas diketahui bahwa hasil koefisien beta pemahaman pajak yaitu sebesar 0,447 dengan nilai signifikansi sebesar  $0,011 \leq 0,05$ . Hasil analisis diatas menunjukkan bahwa pemahaman pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pemilik UMKM. Sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_1$  yang menyatakan pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pemilik UMKM, **diterima**.

#### Pengaruh Pemahaman Pajak terhadap Sanksi Pajak

**Tabel 5.** Hasil Uji t (Parsial)

Coefficients <sup>a</sup>					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	1,381	0,432		3,195	0,002
Pemahaman Pajak	0,364	0,152	0,327	2,399	0,02

a. Dependent Variable: Sanksi Pajak

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS Versi 23, 2023

Berdasarkan hasil uji t pada tabel diatas diketahui bahwa hasil koefisien beta pemahaman pajak yaitu sebesar 0,364 dengan nilai signifikansi sebesar  $0,020 \leq 0,05$ . Hasil analisis diatas menunjukkan bahwa pemahaman pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap sanksi pajak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_2$  yang menyatakan pemahaman pajak terhadap sanksi pajak, **diterima**.

**Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pemilik UMKM**

**Tabel 6.** Hasil Uji t (Parsial)


Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
	1 (Constant)	1,780	,498		
Pemahaman Pajak	,447	,168	,382	2,658	,011
Sanksi Pajak	-,095	,151	-,091	-,632	,531

a. Dependent Variable: Kepatuhan WP OP pemilik UMKM

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS Versi 23, 2023

Berdasarkan hasil uji t pada tabel diatas diketahui bahwa hasil koefisien beta sanksi pajak yaitu sebesar -0,095 dengan nilai signifikansi sebesar 0,531 > 0,05. Hasil analisis diatas menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh secara signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pemilik UMKM. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H<sub>3</sub> yang menyatakan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pemilik UMKM, **ditolak**.

**Uji Sobel**



**Gambar 1.** Hasil Uji Sobel Pengaruh Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pemilik UMKM yang dimediasi oleh Sanksi Pajak

Sumber: Hasil Pengelolaan Danielsoper, 2023

Berdasarkan gambar diatas menunjukkan bahwa hasil perhitungan Sobel Test diperoleh nilai Two-tailed probability sebesar 0,54286234 > 0,05. Hal ini berarti sanksi pajak tidak dapat memediasi pengaruh pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pemilik UMKM. Sehingga H<sub>4</sub> menyatakan bahwa pemahaman pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pemilik UMKM yang dimediasi oleh sanksi pajak, **ditolak**.

**Koefisien Determinasi Uji koefisien determinasi 1**

**Tabel 7.** Hasil Uji Koefisien Determinasi Persamaan 1

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.327 <sup>a</sup>	0,107	0,088	0,55537

a. Predictors: (Constant), Pemahaman Pajak

b. Dependent Variable: Sanksi Pajak

Sumber: Hasil Pengelolaan SPP Versi 23, 2023

Dalam ipenelitian iini iterdapat ivariabel iterikat iyaitu ikepatuhan iwajib ipajak orang Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa hasil output SPSS, diketahui nilai koefisien determinasi atau R square sebesar  $0,107 \times 100\% = 10,7\%$ . Dengan kata lain variabel pemahaman pajak (X) memiliki pengaruh terhadap sanksi pajak (Z) sebesar 10,7%, sedangkan sisanya sebesar 89,3% merupakan pengaruh variabel lain yang tidak diteliti.

### Uji Koefisien Determinasi 2

**Tabel 8.** Hasil Uji Koefisien Determinasi**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.363 <sup>a</sup>	.132	.095	.58098

a. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Pemahaman Pajak

b. Dependent Variable: Kepatuhan WP OP pemilik UMKM

Sumber: Hasil Pengelolaan SPP Versi 23, 2023

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa hasil output SPP, diketahui nilai koefisien determinasi atau R square sebesar  $0,132 \times 100\% = 13,2\%$ . Dengan kata lain variabel pemahaman pajak dan sanksi pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pemilik UMKM sebesar 13,2%, sedangkan sisanya sebesar 86,8% merupakan pengaruh variabel lain yang tidak diteliti. Untuk pengaruh masing masing variabel dependen terhadap variabel independent dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 9.** Hasil Uji Koefisien Determinasi Parsial Persamaan**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Beta	t	Sig.	Correlations		
	B	Std. Error				Zero-order	Partial	Part
(Constant)	1.780	.498		3.576	.001			
Pemahaman Pajak	.447	.168	.382	2.658	.011	.353	.362	.361
Sanksi Pajak	-.095	.151	-.091	-.632	.531	.034	-.092	-.086

a. Dependent Variable: Kepatuhan WP OP pemilik UMKM

Sumber: Hasil Pengelolaan SPP Versi 23, 2023

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat dihitung besarnya pengaruh dari masing-masing variabel dependen terhadap variabel independent menggunakan rumus koefisien determinasi parsial sebagai berikut:

1. Pemahaman Pajak (X) = Beta x Zero Order x 100%  
 $= 0,382 \times 0,353 \times 100\%$   
 $= 13,5\%$
2. Sanksi Pajak (Z) = Beta x Zero Order x 100%  
 $= (-0,091) \times 0,034 \times 100\%$   
 $= (-0,31\%)$

Berdasarkan perhitungan diatas, variabel pemahaman pajak (X) memiliki pengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi pemilik UMKM (Y) sebesar 13,5%, sedangkan untuk variabel sanksi pajak (Z) tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pemilik UMKM (Y) sebesar (-0,31%).

Terdapat koefisien determinasi total ( $R^2_m$ ) mengenai pengaruh pemahaman pajak (X) terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pemilik UMKM (Y) yang dimediasi oleh sanksi pajak (Z). Pada hal ini indikator validitas model yang memiliki interpretasi yang sama dengan interpretasi koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada analisis regresi. ( $R^2_m$ ) dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned} R^2_m &= 1 - (e1)^2 (e2)^2 \\ &= 1 - (0,94)^2 (0,93)^2 \\ &= 1 - (0,88) (0,86) \\ &= 1 - (0,88) (0,86) \\ &= 1 - 0,76 \\ &= 0,24 \end{aligned}$$

Hasil koefisien determinasi total menunjukkan bahwa keragaman data yang dapat dijelaskan oleh model adalah sebesar 24%, sedangkan sisanya 76% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat pada model.

#### D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis dapat menyimpulkan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Pemahaman Pajak memiliki pengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pemilik UMKM.
2. Pemahaman Pajak memiliki pengaruh secara positif dan signifikan terhadap Sanksi Pajak.
3. Sanksi Pajak tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pemilik UMKM.
4. Sanksi Pajak tidak dapat memediasi Pengaruh Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pemilik UMKM.

#### Acknowledge

Penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada orang tua tercinta, keluarga dosen pembimbing serta seluruh rekan yang terlibat dalam penelitian ini serta memberikan dukungan, support, semangat, doa dan membantu penulis selama ini.

#### Daftar Pustaka

- [1] Ghozali, . (2013). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program BM SPSS (Edisi 7). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- [2] Listyaningsih, D., Nurlaela, S., & Dewi, R. R. (2019). mplementasi Pp No 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Kota Surakarta. *Jurnal Imiah Edunomika*, 3(01), 2016–2019. <https://doi.org/10.29040/jie.v3i01.473>
- [3] Mardiasmo. (2016). PERPAJAKAN (Edisi 2016). Penerbit: Andi.
- [4] Rahayu, S. K. & Devano, S. (2006). *Perpajakan Konsep, Teori dan su* (Edisi 1). Kencana.
- [5] Sofianty, D. (2022). *Metodologi Penelitian*.
- [6] Sofianty, D. & Lestari, R. (2020). *SPSS*. Universitas slam Bandung.  
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000. (2000). tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Peraturan Pemerintah Republik ndonesia Nomor 1Tahun 2001, 2003(1), 1–5.
- [7] Ramadhani, Muhamad Lutfi, Anandya, Andhika. (2022). Pengaruh Literasi Keuangan dan Penerapan E-commerce terhadap Kinerja UMKM. *Jurnal Riset Akuntansi*, 2(2), 115-122.